

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Garut, 26 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sarjana, alamat Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 01/SK/Adv/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 menyerahkan kuasa kepada **Asep Saepul Hayat, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Adung NO.13/68 RT 001 RW 04, Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Garut, 09 November 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan Diploma, alamat Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 635/SK/Adv/II/2022, tanggal 2 Februari 2022 menyerahkan Kuasa kepada **Bambang Irawan, S.H., M.H.** dan **Soni Sanjaya, S.H.**, semuanya Advokat dan Penasehat Hukum, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.540.000,00 (Lima ratus empat puluhribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 14 Januari 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 26 Januari 2022;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 3 Februari 2022;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) untuk Pembanding telah diterima tanggal 19 Januari 2022 dimana

Pembanding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tidak melaksanakan inzage;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) untuk Terbanding telah diterima tanggal 19 Januari 2022 dimana Terbanding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. telah melaksanakan inzage tersebut;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Februari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan Surat Nomor: W10-A/0706/Hk.05/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 November 2021 dan Tergugat/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut yakni tanggal 04 November 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Agama Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Asep Saeful hayat, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Adung No.13/68, Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 01/SK/Adm/2022 tanggal 03 Januari 2022 dan Terbanding diwakili kuasanya Asep Saeful Hayat, S.H., Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. Nurul Aen, M.Si dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tersebut tidak berhasil. mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Jawaban, Replik, Duplik, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt. tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Februari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding mulai goyah setelah antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Penggugat Konvensi/Terbanding menanyakan kepada Tergugat Konvensi/Pembanding kenapa sudah hampir satu bulan lamanya tidak melaksanakan kewajibannya setelah menikah kepada Penggugat Konvensi/Terbanding (menggauli isteri/Nafkah batin) akan tetapi Tergugat Konvensi/Pembanding tidak memberikan penjelasan dan menghindari dari Penggugat Konvensi/Terbanding. Dan puncak percekocokan antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding terjadi pada tanggal 08 Maret 2020 antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding pisah rumah. Dan Penggugat Konvensi/Terbanding telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut Tergugat Konvensi/Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah diakui dan dibenarkan, akan tetapi penyebabnya justru karena Penggugat Konvensi/Terbanding menolak diajak berhubungan badan oleh Tergugat Konvensi/Pembanding dengan kata lain alasan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding dalam gugatannya adalah upaya pemutar balikan fakta (kebohongan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut dalam putusannya telah mempertimbangkan tentang maslahat dan madharat bagi Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding

dengan diktum mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat Konvensi/Pembanding kepada Penggugat Konvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut cukup jelas bahwa alasan Gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama perkawinan sebagaimana layaknya suami istri, serta salah satu pihak sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat Konvensi/Pembanding dengan Penggugat Konvensi/Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut dibawah ini;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terdapat beberapa “ukuran” yang menjadi parameter untuk menilainya antara lain;

a. Adanya pengakuan dari Tergugat Konvensi/Pembanding tentang kebenaran dalil dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding;

- b. Bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah nyata-nyata berpisah tempat tinggal dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- c. Para saksi/Keluarga terdekat Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah memberikan keterangan yang menyatakan melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konevnsi dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
- d. Telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah tidak berhasil;
- Bahwa dalam menggunakan ukuran tersebut, Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara termasuk ketika salah satu sarana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan *mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lain yang tidak ada sarannya dan selanjutnya Majelis Hakim akan menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;
- Bahwa walaupun di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut "hati" dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami isteri tersebut telah benar-benar

enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga, maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan Tergugat Konvensi/Pembanding walaupun Tergugat Konvensi/Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Penggugat Konvensi/ Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga mendamaikan telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakim pun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding harus menilai bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding yang disertai perpisahan dengan disertai selama Pernikahan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dilakukan upaya mendamaikan Tergugat Konvensi/Pembanding dengan Penggugat Konvensi/Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Penggugat Konvensi/Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi/Pembanding dan karenanya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi/Pembanding kepada Penggugat Konvensi/Terbanding, sesuai pendapat dalam Kitab Bughoyatul Marom Lisyaeihil Mazdi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya sebagai berikut:

Artinya; “Apabila ketidak sukaan istri terhadap suaminya telah terjadi sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba’i dalam kitab

Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut tersebut harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi//Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga

beralasan hukum gugat balik (gugat reconvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam reconvensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat Reconvensi/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) antara lain:

- Menghukum Tergugat Reconvensi/Terbanding untuk mengembalikan kepada Penggugat Reconvensi sebagai berikut:
 - a. Mahar/Mas kawin berupa emas arab seberat 15 Gram, seharga Rp975.000.00 per gram + Rp14.625.000.00 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah 11 gram emas Indonesia seharga Rp870.000.00 per gram = Rp9.570.000.00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) total mas kawin bila dirupiahkan adalah Rp24.195.000.00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Mahar uang kontan dengan uang asing yaitu 4 (empat) dinar + 1(satu) dolar + 20 dirham dan 20 rupiah, total senilai Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - c. Biaya seserahan sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. Uang untuk biaya resepsi pernikahan sebesar Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat Reconvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum menolak seluruh gugatan Penggugat Reconvensi/Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Garut tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi/Terbanding dapat diambil suatu kesimpulan bahwa saksi walaupun sering datang kerumah Tergugat Rekonvensi di Jakarta akan tetapi tidak pernah menemui Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku suami dirumah tempat tinggal tersebut dan saksi selaku orang tua pernah menghubungi Penggugat Rekonvensi/Pembanding melalui HP yang mengabarkan bahwa saksi berencana datang ke tempat Penggugat Rekonvensi/Pembanding di Cilegon tetapi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mau menerima saksi di kontraknya akan tetapi maunya diluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mempunyai niat yang tulus untuk datang menemui isterinya di Jakarta dalam rangka memberikan nafkah batin terhadap isterinya (Tergugat Rekonvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa selain dari itu berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dapat diambil suatu prasangka hukum Majelis Hakim Tingkat Banding , bahwa faktor penyebab terjadinya qobla dukhul antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah karena faktor yang ada pada diri Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat belum terjadinya hubungan suami isteri (qobla dukhul) antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding disebabkan kelalaian Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan bukan karena keengganan/penolakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding atau dalam bahasa Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding Nusyuz,

oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan terkait pengembalian mahar harus ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula masalah tuntutan yang lainnya seperti biaya seserahan dan resepsi yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan hal tersebut dipakai bersama untuk keperluan resepsi pernikahan termasuk Penggugat Rekonvensi sudah mengambil manfaatnya dari itu, oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebab telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya telah menemukan fakta hukum dan telah diputus secara tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PAGrt tanggal 20 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Grt, tanggal 20 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Februari 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:


1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

